



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

KECAMATAN BAGOR

Jln. Pramuka No.5 Telp.0358-321702

Kode Pos : 64461

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
Nomor : 188/28 /K/411.501/2018

T E N T A N G
TIM PENERAPAN
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
KECAMATAN BAGOR KABUPATEN NGANJUK
TAHUN ANGGARAN 2018

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : bahwa dalam rangka pembinaan dan peningkatan kualitas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviuatas Laporan Kinerja, maka perlu menetapkan Tim Penerapan SAKIP yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nganjuk Kabupaten Nganjuk;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK TENTANG TIM PENERAPAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA KECAMATAN BAGOR KABUPATEN NGANJUKTAHUN ANGGARAN 2018.
- KESATU : Menetapkan Tim Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2018 sebagaimana lampiranKeputusan ini.
- KEDUA : Menugaskan Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU, yaitu :
- a. Melakukan inventarisasi bahan dan data yang diperlukan dalam penyusunan dokumen SAKIP;
 - b. Melakukan koordinasi disetiap penyusunan dokumen sesuai tahapan dalam SAKIP;
 - c. Menyusun dokumen SAKIP yaitu Perencanaan Kinerja, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja;
 - d. Melaporkan hasil pelaksanaan kepada Pimpinan OPD.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal

An. BUPATI NGANJUK
CAMAT BAGOR

KASNO, S.Sos
Penata TK. I
NIP. 19630317 198202 1 003

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

Nomor : 188/28/K/411.501/2018

Tanggal :

**TIM PENERAPAN
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
KECAMATAN BAGOR KABUPATEN NGANJUK
TAHUN ANGGARAN 2018**

No.	N A M A	JABATAN DALAM TIM	JABATAN KEDINASAN
1	2	3	5
1	KASNO, S.Sos	Penanggungjawab	Camat BAGOR
2	SUTOMO, S.Sos , MM	Ketua	Sekretaris
3	TONI SOESANTO, S.STP, M.Si	Sekretaris	Kasie Tapem
4	IIN PURNAMI, SH, M.Si	Anggota	Kasie Sarpras
5	ERNIK DWI ASTUTIK, SH	Anggota	Kasubag Program Evaluasi Dan Keuangan
6	SUTEJO	Anggota	Staf
7	LILIK MARYATI	Anggota	Staf

An. BUPATI NGANJUK
CAMAT BAGOR

KASNO, S.Sos
Penata TK. I
NIP. 19630317 198202 1 003